



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Tahun 2024.

Komisi Pemilihan Umum sebagai pengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja KPU, upaya-upaya yang telah dilakukan KPU Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2024 adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis KPU 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Tahun 2024 dimaksudkan sebagai wujudnya pelaksanaan dari *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Flores Timur selama tahun anggaran berjalan.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Flores Timur ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Flores Timur dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja KPU ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Flores Timur mendatang. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Larantuka, 28 Februari 2025

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Flores Timur

Ketua,



ANTONIUS DJENTERA BETAN

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	v
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1. Umum .....	1
2. Organisasi KPU .....	2
2.1.Struktur Organisasi .....	5
3. Potensi Permasalahan .....	7
4. Sistematika Penyajian .....	7
5. Pengertian .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	10
1. Arah Kebijakan .....	10
2. Rencana Strategis .....	11
a. Visi KPU Kabupaten Flores Timur .....	11
b. Misi KPU Kabupaten Flores Timur.....	12
c. Tujuan KPU Kabupaten Flores Timur.....	12
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	17
1.Program Dukungan Manajemen .....	20
2.Program Penyelenggaraan Proses Konsolidasi Demokrasi .....	21
4. Rencana Kinerja Tahunan .....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
1. Pengukuran Capaian Kinerja .....	24
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	24
BAB IV PENUTUP.....	36
1. Pemecahan Masalah.....	36
2. Saran.....	38
Lampiran-Lampiran .....	39-45

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2024. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang sertaberkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi sebagai bagiandari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Indikator tujuan peningkatan kepuasan stakeholder eksternal dan internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun capaian perspektif stakeholder yang merupakan IKU dapat tercapai melebihi target yang telah ditetapkan, sedangkan pada perspektif proses bisnis internal dari 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (Dua) Indikator Kinerja telah tercapai sepenuhnya.

Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tahun 2024 total sebesar Rp. **57.437.019.000.-** (Lima Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Sembilan Belas Ribu Rupiah). Dana Rincian Kertas Kerja Satker (RKKS) Tahun Anggaran 2024 dialokasikan untuk membiayai 2 (Dua) program, yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (kode 076.01.CQ) sebesar Rp. 54.904.443.000.- dan Program Dukungan dan Manajemen (kode 076.01.WA) sebesar Rp. 2.532.576.000.-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 KPU Kabupaten Flores Timur menetapkan 2 (Dua) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan, 14 (Empat belas) Sasaran Kegiatan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja KPU Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 melalui target-target dalam Perjanjian Kinerja (PK), indikator kinerja utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja. Dalam tahun 2024, KPU Kabupaten Flores Timur menetapkan sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100.

Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada KPU Kabupaten Flores Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **57.437.019.000.-** sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. **57.382.081.023.-** atau dengan serapan dana APBN mencapai **99,90 %**.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Umum**

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual, akuntabel dan pertanggungjawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Flores Timur sepanjang Tahun 2024, yang disusun berdasarkan garis besar Renstra (Rencana Strategis) KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja, dengan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dan dituangkan dalam suatu dokumen Rencana Aksi.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Flores Timur berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor: 5/PR.03-1.Kpt/03/KPU/1/2018, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain:

1. Media Informasi pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Flores Timur  
Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja
2. Sarana laporan pertanggungjawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan
3. Sarana interaksi masukan dan perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan pada tahun-tahun berikutnya
4. Menjadikan KPU Flores Timur sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya
5. Menjadikan KPU Flores Timur sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel.

## 2. Organisasi KPU

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum ditingkat kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu ditingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.



*Komisioner dan Sekretaris KPU Flores Timur*

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Undang-Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 18 ayat (1), KPU Kabupaten Kota memiliki tugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
- e. Memutakhirkan daftar pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota;
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

KPU Kabupaten/kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (Tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

### **2.1. Struktur Organisasi**

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2015, KPU Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah janji.

Untuk menjabarkan tugas divisi dalam struktur organisasi Anggota KPU Kabupaten Flores Timur, masa bhakti 2024-2029, telah disusun masing-masing divisi sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan
3. Divisi Perencanaan Data dan Informasi
4. Divisi Hukum dan Pengawasan
5. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM

Komposisi Ketua dan anggota serta Divisi yang diemban dapat terlihat dengan jelas dalam perbandingan tabel dibawah ini :

**Komposisi Jabatan dan Divisi**  
**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Periode 2024-2029**

No	Nama	Jabatan	Divisi	Ket
1	2	3	4	5
1	ANTONIUS DJENTERA BETAN	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	
2	STEFANUS ILE RATU	Anggota	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	
3	ARIFIN ATANGGAE	Anggota	Divisi Teknis Penyelenggaraan	
4	DAHLYA REDA OLA	Anggota	Divisi Hukum dan Pengawasan	
5	HERMAN YOPI LATUL	Anggota	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM	

Untuk mendukung Kinerja KPU Kabupaten/Kota, disusunlah organisasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris, dengan total seluruh pegawai berjumlah 24 orang terdiri dari 12 orang PNS Organik, dan 12 Orang Tenaga PPNPN.



*Sekretaris, Kasubaga & Staf Sekretariat KPU Kab. Flores Timur*

### 3. **Potensi dan Permasalahan**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Flores Timur mempunyai beberapa permasalahan yang dihadapi secara umum sebagai berikut:

- a. Belum adanya pengawasan internal terkait pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Flores Timur.
- b. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- c. Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- d. Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretariat KPU Kabupaten Flores Timur perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU Kabupaten Flores Timur, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis.

### 4. **Sistematika Penyajian**

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur (Sekretariat) Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I           Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, ruang lingkup dan penjelasan umum organisasi dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan umum yang sedang dihadapi organisasi.

#### **BAB II           Perencanaan Kinerja**

Bab ini berisi uraian Arah Kebijakan, Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Pengukuran Capaian Kinerja**

Pada sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

#### **B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Pada sub Bab ini diuraikan indikator kinerja utama sebagai langkah untuk mewujudkan sasaran strategis organisasi yang disesuaikan dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### **C. Akuntabilitas Keuangan**

Pada sub Bab ini diuraikan anggaran pada DIPA dan seberapa besar realisasi anggaran yang telah digunakan selama tahun pelaporan.

### **BAB IV Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan umum dari capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **5. Pengertian**

1. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai, sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
3. Keluaran
4. Hasil
5. Kegiatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil

6. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisisatu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil
9. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran
10. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
11. Laporan Kinerja yang selanjutnya disingkat LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD)
12. Laporan Kinerja Elektronik, yang selanjutnya disebut e-Lapkin, adalah Sistem Pemantauan Kinerja di Lingkungan KPU berbasis teknologi informasi;
13. Perjanjian Kinerja, yang selanjutnya disingkat PK, adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
14. Sasaran atau target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
15. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **1. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran strategik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic driver*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur. Stakeholders Eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Arah kebijakan program ini mencakup sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu.

## 2. Rencana Strategis

### a. Visi KPU Kabupaten Flores Timur

Sebagai lembaga vertikal yang menganut sistem hierarkis, visi dan misi KPU Kabupaten Flores Timur sesuai dengan visi dan misi KPU RI. Adapun visinya adalah **“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”**.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- 1) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Flores Timur bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- 3) Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

KPU untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, KPU juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kePemiluan. Relevansi pernyataan visi KPU dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya KPU memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

### b. Misi KPU Kabupaten Flores Timur

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan

Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- 2) Menyusun Pedoman Teknis di bidang Pemilu atau Pemilihan pada tingkat Kabupaten Flores Timur yang memberikan kepastian hukum berdasarkan Peraturan KPU, Keputusan KPU, Surat Edaran dan Produk Hukum KPU RI lainnya.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan.
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- 2) Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

**c. Tujuan KPU Kabupaten Flores Timur**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur 2020-2024 sesuai yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Flores Timur 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan KPU Kabupaten Flores Timur yang mandiri, profesional dan berintegritas;

- 2) Menyelenggarakan Pemilu & Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- 3) Mewujudkan Pemilu & Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang akan dicapai pada periode 2020-2024. Sasaran Strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan KPU Kabupaten Flores Timur yang mandiri, profesional dan berintegritas”, sebagai berikut :

- a. Tersedianya dukungan dan dokumen peraturan perundangan bidang politik;
- b. Tersedianya sistem informasi partai politik yang andal dan berkualitas; dan
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU Kabupaten Flores Timur yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu & Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif” sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pendidikan pemilih kepiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil” sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pemilu dan pemilihan serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi;
- b. Turut serta terlibat dalam penyelesaian sengketa hukum yang tuntas.

Dalam Renstra KPU Kabupaten Flores Timur (Sekretariat) tahun 2020- 2024, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Flores Timur yaitu :

1. Persentase Dokumen yang diberikan dalam mendukung penyusunan naskah akademik Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten yang berbasis riset Kepemiluan.
2. Persentase penyebaran informasi mengenai partai politik yang mutakhir.

3. Indeks Reformasi Birokrasi.
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja.
5. Persentase keterbukaan informasi publik.
6. Opini BPK atas Laporan Keuangan.
7. Nilai Keterbukaan Informasi Publik.
8. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan.
9. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu dan pemilihan.
10. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu dan pemilihan.
11. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap.
12. Persentase PPK, PPS dan KPPS di Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan Ketentuan yang berlaku.
13. Persentase Persentase PPK, PPS & KPPS di Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai.
14. Persentase perkara hukum yang diikuti KPU Kabupaten.
15. Persentase Perkara dan sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten.

**Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama  
KPU Kabupaten Flores Timur 2020-2024**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
<b>Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas</b>	Terwujudnya Kebijakan bidang Politik yang Kuat	Persentase Dokumen yang diberikan dalam mendukung penyusunan naskah akademik Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten yang berbasis riset Kepemiluan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya system informasi mengenai partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase penyebaran informasi mengenai partai politik yang mutakhir	30%	35%	40%	45%	50%
	Terwujudnya sumber daya manusia dan Kelembagaan KPU Kabupaten yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77%	78%	79%	80%	81%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Persentase keterbukaan informasi public	100%	100%	100%	100%	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif</b>	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu dan pemilihan	80%	80%	80%	80%	80%

	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu dan pemilihan	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.16%
		Persentase PPK, PPS dan KPPS di Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan Ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Mewujudkan Pemilu Serentak yang Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>	Terwujudnya pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Persentase PPK, PPS & KPPS di Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara hukum yang diikuti KPU Kabupaten	86%	87%	88%	89%	90%
		Persentase Perkara dan sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	86%	87%	88%	89%	90%

### **3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Tahun 2024, merupakan tahun yang penuh dengan tantangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya KPU. Perencanaan kinerja berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tetapi dalam perjalanannya berpedoman pada Perpres Nomor 29 tahun 2014 dan Kemenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, sehingga beberapa bentuk penyebutan dan implementasinya akan mengalami perubahan yang signifikan.

Selama ini istilah Penetapan Kinerja (TAPKIN) akan berubah menjadi Perjanjian Kinerja (PK), yang mana merupakan lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja harus mengacu pada suatu dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra KPU dan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).

Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap tahunnya di lingkungan Satuan Kerja KPU Kabupaten Flores Timur akan menyusun 2 (dua) dokumen perencanaan yang menjadi pegangan kinerja bagi Komisioner dan Sekreteriat KPU.

Selama ini Penetapan Kinerja difokuskan menjadi tugas Sekretariat KPU saja, namun mulai tahun 2015, secara khusus KPU (disebut Komisioner) juga harus menetapkan perjanjian kinerja/penetapan kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Lembaga. Dalam dokumen renstra, sasaran strategis KPU Kabupaten Flores Timur terdiri dari : 2 (Dua) Sasaran Program dengan 14 (empat belas) indikator kinerja Program, sebagaimana berikut :

*Perjanjian Kinerja KPU*

**Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat**

No	Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Presentase dokumen yang diberikan dalam mendukung penyusunan Naskah akademik Keputusan KPU, Keputusan KPU Prov dan Keputusan KPU Kabupaten yang berbasis riset kepemiluan	90%

**Terwujudnya system informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas**

No	Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Persentase penyebaran informasi mengenai partai politik yang mutakhir	50%

**Terwujudnya sumber daya manusia dan Kelembagaan KPU Kabupaten yang Berkualitas**

No	Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Indeks Reformasi Birokrasi	81%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

**Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan	80%
2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu dan pemilihan	80%

**Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi**

No	Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu dan pemilihan	80%
2	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	0.16%
3	Persentase PPK, PPS dan KPPS di Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan Ketentuan yang berlaku	100%

Terwujudnya pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

No	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase Persentase PPK, PPS & KPPS di Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
2	Persentase perkara hukum yang diikuti KPU Kabupaten	90%
3	Persentase Perkara dan sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Flores Timur	90%

Perjanjian Kinerja KPU seperti terbaca pada tabel diatas, akan diimplementasikan dalam bentuk program/ sasaran program sampai dengan turunanya pada indikator kinerja program lengkap dengan target, sasaran dan realisasinya. Semuanya itu dapat terbaca melalui tabel dibawah ini :

**Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase Dokumen yang diberikan dalam mendukung penyusunan naskah akademik Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten yang berbasis riset Kepemiluan	90%
2.	Terwujudnya system informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas	Persentase penyebaran informasi mengenai partai politik yang mutakhir	50%
3.	Terwujudnya sumber daya manusia dan Kelembagaan KPU Kabupaten yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	81%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan	80%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu dan pemilihan	80%

5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu dan pemilihan	80%
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	0.16%
		Persentase PPK, PPS dan KPPS di Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan Ketentuan yang berlaku	100%
6.	Terwujudnya pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Persentase PPK, PPS & KPPS di Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase perkara hukum yang diikuti KPU Kabupaten	90%
		Persentase Perkara dan sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	90%

## 1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program dalam Program ini mencakup :

- 1) Terlaksananya Fasilitas Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalisasinya.
- 2) Meningkatnya Kapasitas SDM Yang Berkompeten
- 3) Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU.
- 4) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU.
- 5) Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan.

### *Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen*

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya Fasilitas Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalisasinya	Persentase Fasilitas Kerjasama KPU Kabupaten dengan Lembaga Riset Kepemiluan
		Meningkatnya Kapasitas SDM Yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya.
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Flores Timur Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Flores Timur

		Nilai Evalausi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada KPU Kabupaten Flores Timur
	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase Kecamatan Yang di Mutakhirkan data Pemilinya secara tepat waktu

## 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi

Sasaran dalam program ini mencakup :

- 1) Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU kabupaten sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya
- 2) Terwujudnya Dukungan Logistik dan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- 3) Terwujudnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan

### *Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi*

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU kabupaten sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya	Persentase rancangan keputusan KPU kabupaten yang di susun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU
		Terwujudnya Dukungan Logistik dan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu
		Terwujudnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan	Persentase PPK dan PPS yang menyelenggarakan pemilu dan pemilihan sesuai dengan jadwal

#### 4 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam table berikut ini:

*Rencana Kinerja Tahunan 2024*

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Flores Timur Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan tepat Waktu	100%
		Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-Undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai kerangka Regulasi KPU	100%
2.	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kapasitas SDM Yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Flores Timur	B

			Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Flores Timur	WTP
			Nilai Evalausi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada KPU Kabupaten Flores Timur	90%
		Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase Kecamatan Yang di Mutakhirkan data Pemilinya secara tepat waktu	100%

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban menjawab dari peroramngan, badan hokum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan pelaporan akuntabilitas. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur menetapkan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2024. Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Flores Timur, dapat dijelaskan seperti gambaran dibawah ini :

#### 3.1. Penetapan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Flores Timur

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN TARGET	PELAKSANA
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%	99.90%	
		Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilu	100%	98.33%	
		Pembentukan Badan Adhoc	100%	100%	
		Kampanye Pemilu	100%	99.96%	
		Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	100%	99.93%	
		Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	99.99%	
		Pengucapan Sumpah/Jani Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR,DPD, DPRD Prov dan DPRD Kabupaten/Kota	100%	81.87%	

		Penetapan Hasil Pemilu	100%	99.39%	
2.	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	100%	99.65%	
		Operasional Perkantoran dan Dukungan Sara Prasarana	100%	99.80%	

### 1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pada hakekatnya, sebagai lembaga yang hirarkhies, kinerja KPU Sekretariat Kabupaten Flores Timur merupakan satu bagian yang terintegrasi dengan kinerja KPU Pusat. Kinerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, merupakan pengejawantahan dari Sasaran Strategis, Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja yang telah diamanatkan dalam Renstra KPU Pusat Tahun 2020-2024.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Sasaran Strategis tersebut merupakan satu rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam PP 29 tahun 2015 dan Kemenpan RB Nomor 53 tahun 2014. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Dalam tahun pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 KPU Kabupaten Flores Timur menetapkan 23 (Dua Puluh Tiga) indikator kinerja kegiatan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja KPU Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 melalui target-target dalam Perjanjian Kinerja (PK), indikator kinerja utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja.

### 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kabupaten Flores Timur (Sekretariat) menetapkan 2 (Dua) Program, 8 (Delapan) Kegiatan, 13 (Tiga Belas) Sasaran Kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Indikator kinerja Kegiatan, sebagai tolok ukur keberhasilan KPU Kabupaten Flores Timur untuk tahun 2024, mengacu pada Renstra tahun 2020-2024 target-target dalam perjanjian kinerja. Indikator kinerja kegiatan tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasinya selama tahun 2023, sehingga

menghasilkan capaian kinerja tahun 2024. Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur selama tahun 2024 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana dibawah ini :

### 2.1. Program Dukungan Manajemen

#### 2.1.1. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

##### Sasaran : Layanan Perkantoran

- ✚ KPU Kabupaten Flores Timur Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid.
- ✚ KPU Kabupaten Flores Timur menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Tepat Waktu.

**Pengukuran Capaian Kinerja  
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Tahun 2024			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<i>KPU Kabupaten Flores Timur Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid.</i>	90 %	100 %	100 %			
2	<i>Persentase KPU Kabupaten Flores Timur Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Tepat Waktu</i>	100%	100%	100%			

#### 2.1.2. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

##### Sasaran :

- ✚ Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
- ✚ Persentase Fasilitas Perkantoran untuk Mendukung Kinerja Pegawai Yang

berfungsi Dengan Baik.

- ✚ Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Flores Timur yang Berfungsi dengan Baik.
- ✚ Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU Kabupaten Flores Timur yang Dapat ditanggulangi.

**Pengukuran Capaian Kinerja  
Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Tahun 2024			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<i>Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK</i>	2 Lap	2 Lap	100 %			
2	<i>Persentase Fasilitas Perkantoran untuk Mendukung Kinerja Pegawai Yang berfungsi Dengan Baik.</i>	100%	100%	100%			
3	<i>Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Flores Timur yang Berfungsi dengan Baik.</i>	100%	100%	100%			
4	<i>Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU Kabupaten Flores Timur yang Dapat ditanggulangi.</i>	100%	100%	100%			

## 2.2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

### 2.2.1. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

Sasaran :

- ✚ Persentase KPU Kabupaten Flores Timur yang mampu memfasilitasi Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu.
- ✚ Persentase KPU Kabupaten Flores Timur yang mampu Merencanakan,

Membangun dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana IT Pemilu.

- ✚ Persentase KPU Kabupaten Flores Timur yang mampu memfasilitasi Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.

***Pengukuran Capaian Kinerja  
Terlaksananya Perencanaan Program & Anggaran***

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Tahun 2024			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<i>Persentase KPU Kabupaten Flores Timur yang mampu memfasilitasi Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu</i>	90 %	100 %	100 %			
2	<i>Persentase KPU Kabupaten Flores Timur yang mampu Merencanakan, Membangun dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana IT</i>	100%	100%	100%			
3	<i>Persentase KPU Kabupaten Flores Timur yang mampu memfasilitasi Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu</i>	100%	100%	100%			

2.2.2. Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum

Sasaran :

- ✚ Pembentukan/Seleksi Badan Adhock
- ✚ Honorrarium Badan Adhock
- ✚ Dukungan Badan Operasional Badan Adhock

**Pengukuran Capaian Kinerja  
Terlaksananya Tata Kelola Kelembagaan Publik dan Hukum**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Tahun 2024			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<i>Terlaksananya Pembentukan/Seleksi Badan Adhock</i>	100%	100%	100 %			
2	<i>Persentase Pembayaran Honorarium Badan Adhock tepat waktu</i>	100%	100%	100%			
3	<i>Dukungan Badan Operasional Badan Adhock</i>	100%	100%	100%			

2.2.3. Masa Kampanye Pemilu

Sasaran :

- ✚ Persentase KPU Kabupaten Flores Timur yang Mampu Memfasilitasi Kegiatan Kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✚ Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu

**Pengukuran Capaian Kinerja  
Terlaksananya Kampanye Sesuai Tahapan & Jadwal**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Tahun 2024			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<i>Persentase KPU Kabupaten Flores Timur yang Mampu Memfasilitasi Kegiatan Kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>	100%	100%	100 %			
2	<i>Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu</i>	100%	100%	100%			

2.2.4. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumen Logistik Pemilu

Sasaran :

- ✚ Persentase KPU Kabupaten Flores Timur yang mampu fasilitasi kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumen Logistik Pemilu dengan tepat.
- ✚ Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu

- ✚ Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- ✚ Pengelolaan Dokumen Logistik

***Pengukuran Capaian Kinerja  
Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan & Dokumen Logistik Pemilu***

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Tahun 2024			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<i>Persentase KPU Kabupaten Flores Timur yang mampu fasilitasi kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumen Logistik Pemilu dengan tepat</i>	100%	100%	100 %			
2	<i>Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu</i>	100%	100%	100%			
3	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	100%	100%	100%			
4	<i>Pengelolaan Dokumen Logistik</i>	100%	100%	100%			

2.2.5. Pemungutan dan Perhitungan Suara

Sasaran :

- ✚ Persentase KPU Kabupaten Flores Timur yang mampu Fasilitasi Kegiatan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Baik.
- ✚ Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- ✚ Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- ✚ Evaluasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

***Pengukuran Capaian Kinerja  
Terlaksananya Pemungutan & Penghitungan Suara***

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Tahun 2024			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<i>Persentase KPU Kabupaten Flores Timur yang mampu Fasilitasi Kegiatan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Baik</i>	100%	100%	100 %			

2	<i>Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara</i>	100%	100%	100%			
3	<i>Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara</i>	100%	100%	100%			
4	<i>Evaluasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara</i>	100%	100%	100%			

2.2.6. Pengucapan Sumpah Janji Presiden & Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota

Sasaran :

- ✚ Jumlah layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka fasilitasi sumpa janji dengan tepat waktu dan sesuai aturan.
- ✚ Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Hasil Pemilu dengan Baik dan sesuai ketentuan
- ✚ Penyelesain sengketa penetapan hasil pemilu

***Pengukuran Capaian Kinerja  
Terlaksananya Pengucapan Sumpah Janji Presiden & Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPR  
Provinsi, DPR Kabupaten/Kota Sesuai Jadwal***

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Tahun 2024			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<i>Jumlah layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka fasilitasi sumpa janji dengan tepat waktu dan sesuai aturan.</i>	<i>1 (satu) Layanan</i>	<i>1 (satu) Layanan</i>	<i>100 %</i>			
2	<i>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Hasil Pemilu dengan Baik dan sesuai ketentuan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>			
3	<i>Penyelesain sengketa penetapan hasil pemilu</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>			

### **3. Akuntabilitas Keuangan**

Pelaksanaan kinerja tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Flores Timur mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.57.437.019.000.- (Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah). Sampai dengan akhir tahun anggaran 2024, dari pagu anggaran sebesar Rp. 57.437.019.000.- tingkat pencapaian realiasi anggaran adalah sebesar Rp. 57.382.081.023.- atau sebesar 99,90% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.54.937.977.-

Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sangat sungguh- sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh bagian dan komitmen bersama sepanjang tahun 2024. Laporan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Flores Timur tahun 2024 ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

*Laporan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2024*

No	Kode	Output 2024	Pagu Anggaran Setelah Revisi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian (%)
I.	CQ	<b>Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>	<b>54.437.019.000</b>	<b>54.437.019.000</b>	<b>54.858.054.955</b>	<b>46.388.045</b>	<b>99.92</b>
1	CQ 6639	<b>Teknis Penyelenggara Pemilu / Pemilihan</b>	<b>26.075.955.000</b>	<b>26.075.955.000</b>	<b>26.065.776.323</b>	<b>10.178.677</b>	<b>99.96</b>
	BDB	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>	<b>26.075.955.000</b>	<b>26.075.955.000</b>	<b>26.065.776.323</b>	<b>10.178.677</b>	<b>99.96</b>
	001	<b>Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi</b>	<b>26.075.955.000</b>	<b>26.075.955.000</b>	<b>26.065.776.323</b>	<b>10.178.677</b>	<b>99.96</b>
2	CQ 6709	<b>Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu</b>	<b>1.728.907.000</b>	<b>1.728.907.000</b>	<b>1.699.959.858</b>	<b>28.947.145</b>	<b>98.33</b>
	QGE	<b>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum</b>	<b>1.608.923.000</b>	<b>1.608.923.000</b>	<b>1.581.274.255</b>	<b>27.648.745</b>	<b>98.28</b>
	001	<b>Perencanaan dan Penganggaran Pemilu</b>	<b>1.177.877.000</b>	<b>1.177.877.000</b>	<b>1.151.962.874</b>	<b>25.914.126</b>	<b>97.80</b>
	003	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan</b>	<b>155.278.000</b>	<b>155.278.000</b>	<b>155.140.720</b>	<b>137.280</b>	<b>99.91</b>
	004	<b>Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan</b>	<b>275.768.000</b>	<b>275.768.000</b>	<b>274.170.661</b>	<b>1.597.339</b>	<b>99.42</b>
	RAN	<b>Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>119.984.000</b>	<b>119.984.000</b>	<b>118.685.600</b>	<b>1.298.400</b>	<b>98.92</b>
	001	<b>Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu</b>	<b>9.861.000</b>	<b>9.861.000</b>	<b>8.765.500</b>	<b>1.095.500</b>	<b>88.89</b>
	002	<b>Pengelolaan Sarana IT Pemilu</b>	<b>110.123.000</b>	<b>110.123.000</b>	<b>109.920.100</b>	<b>202.900</b>	<b>99.82</b>
3	CQ 6867	<b>Pembentukan Badan Adhock</b>	<b>21.922.726.000</b>	<b>21.922.726.000</b>	<b>21.921.869.309</b>	<b>856.691</b>	<b>100</b>
	QGE	<b>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum</b>	<b>21.922.726.000</b>	<b>21.922.726.000</b>	<b>21.921.869.309</b>	<b>856.691</b>	<b>100</b>

	001	Pembentukan / Seleksi Badan Adhock	348.216.000	348.216.000	348.151.057	64.943	99.98
	002	Honorarium Badan Adhock	15.718.200.000	15.718.200.000	15.718.173.000	27.000	100
	003	Dukungan Operasional Badan Adhock	5.856.310.000	5.856.310.000	5.855.545.252	764.748	99.99
4	CQ 6870	Masa Kampanye Pemilu	758.409.000	758.409.000	758.134.020	274.980	99.96
	QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	758.409.000	758.409.000	758.134.020	274.980	99.96
	001	Persiapan Kampanye Pemilu	138.821.000	138.821.000	138.713.180	107.820	99.92
	002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	572.362.000	572.362.000	572.278.400	83.600	99.99
	003	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampaye Pemilu	47.226.000	47.226.000	47.142.440	83.560	99.82
5	CQ 6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1.966.854.000	1.966.854.000	1.965.511.808	1.342.192	99.93
	QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1.966.854.000	1.966.854.000	1.965.511.808	1.342.192	99.93
	001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	33.684.000	33.684.000	32.632.560	1.051.440	96.88
	002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.909.283.000	1.909.283.000	1.909.189.448	93.552	100
	003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	23.887.000	23.887.000	23.689.800	197.200	99.17
6	CQ 6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.406.424.000	2.406.424.000	2.406.144.920	279.080	99.99
	QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	2.406.424.000	2.406.424.000	2.406.144.920	279.080	99.99
	001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	42.173.000	42.173.000	42.095.000	78.000	99.82
	002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.356.390.000	2.356.390.000	2.356.224.920	165.080	99.99
	003	Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7.861.000	7.861.000	7825.000	36.000	99.54

7	CQ 6981	Pengucapan Sumpah / Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota	24.158.000	24.158.000	19.777.880	4.380.120	81.87
	QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	24.158.000	24.158.000	19.777.880	4.380.120	81.87
	001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	8.112.000	8.112.000	3.872.000	4.240.000	47.73
	002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	16.046.000	16.046.000	15.905.880	140.120	99.13
8	CQ 6982	Penetapan Hasil Pemilu	21.010.000	21.010.000	20.880.840	129.160	99.39
	QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	21.010.000	21.010.000	20.880.840	129.160	99.39
	002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	4.535.000	4.535.000	4.418.000	116.000	97.44
	003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	16.475.000	16.475.000	16.462.840	12.160	99.93
	WA	Program Dukungan Manajemen	2.532.576.000	2.532.576.000	2.524.026.068	8.549.932	99.66
1	WA 3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.532.576.000	2.532.576.000	2.394.024.408	8.291.592	99.65
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.402.316.000	2.402.316.000	2.394.024.408	8.291.592	99.65
	994	Layanan Perkantoran	2.532.576.000	2.532.576.000	2.394.024.408	8.291.592	99.65
2	WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	130.260.000	130.260.000	130.001.660	258.340	99.80
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	130.260.000	130.260.000	130.001.660	258.340	99.80
	994	Layanan Perkantoran	130.260.000	130.260.000	130.001.660	258.340	99.80
<b>TOTAL</b>			<b>57.437.019.000</b>	<b>57.437.019.000</b>	<b>57.382.081.023</b>	<b>54.937.977</b>	<b>99.90</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Pemecahan Masalah**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Flores Timur berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU Pusat, Renstra KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja tahun 2024. Karena KPU Kabupaten Flores Timur merupakan Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap tahunnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Flores Timur pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

Dalam tahun 2024, KPU Kabupaten Flores Timur menetapkan sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100.

Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada KPU Kabupaten Flores Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp.57.437.019.000.-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 57.382.081.023.-** atau dengan serapan dana APBN mencapai sekitar **99,90 %**.

Beberapa sasaran program/kegiatan yang tetap akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Flores Timur kedepan, antara lain :

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT melalui media sosial dan website resmi yang dimiliki KPU Kabupaten Flores Timur;
2. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU Kabupaten Flores Timur, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu melalui media sosial dan media online lainnya;
3. Regulasi harus disusun lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.
5. Mengoptimalkan semua potensi, baik sumber daya manusia dan sumber daya material yang ada untuk mendukung reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Flores Timur.
6. Melaksanakan secara optimal aplikasi yang telah dimiliki untuk pengembangan dan peningkatan kinerja KPU Kabupaten Flores Timur.

Strategi yang akan ditempuh oleh KPU Kabupaten Flores Timur sebagai pemecahan masalah yang terkait dengan pencapaian target sasaran strategis, program dan kegiatan, antara lain:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan
  - a. Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Flores Timur kepada *stakeholders*;
  - b. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah ada dan perlu ditingkatkan;
  - c. Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan *stakeholders*
2. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi
 

Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan jadwal bagi pejabat/pimpinan yang akan menjadi narasumber/pembicara dalam kegiatan *workshop*/sosialisasi/ pelatihan/bimbingan teknis baik secara daring maupun tatap muka.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja KPU Kabupaten Flores Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kelembagaan KPU Kabupaten Flores Timur mendatang.

## **2. Saran**

Untuk meningkatkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur di masa yang akan datang dan untuk mendorong pencapaian sasaran strategis guna meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat guna melaksanakan Pemilu di masa mendatang, maka di sarankan sebagai berikut :

1. Adanya Kerja Sama yang lebih efektif antara KPU Kabupaten Flores Timur dengan Lembaga yang lain dalam mendukung peningkatan kinerja kerja KPU Kabupaten Flores Timur dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan yang lain secara lebih akurat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang berbagai kegiatan guna memenuhi standar kinerja yang profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem transportasi, komunikasi, dan Teknologi Informasi yang memadai.
3. Meningkatkan Sosialisasi dan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait guna lebih meningkatkan kesadaran partisipasi yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis termasuk pendidikan pemilih bagi kelompok perempuan dan penyandang cacat yang dilakukan secara daring/online dengan mematuhi protokol kesehatan.
4. Melakukan optimalisasi anggaran dan revisi anggaran guna mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder maupun masyarakat luas.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat sekaligus merupakan pertanggungjawaban dari berbagai indikator kegiatan secara menyeluruh dan terpadu yang telah dicapai maupun yang akan dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur pada kurun waktu 2020 – 2024. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur selalu berupaya terus untuk selalu memperbaiki kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan guna perbaikan dan peningkatan dimasa mendatang maka kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat kami harapkan.

# LAMPIRAN

**SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KPU KABUPATEN FLORES TIMUR  
TAHUN 2020-2024**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
<b>Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas</b>	Terwujudnya Kebijakan bidang Politik yang Kuat	Persentase Dokumen yang diberikan dalam mendukung penyusunan naskah akademik Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten yang berbasis riset Kepemiluan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya system informasi mengenai partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase penyebaran informasi mengenai partai politik yang mutakhir	30%	35%	40%	45%	50%
	Terwujudnya sumber daya manusia dan Kelembagaan KPU Kabupaten yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77%	78%	79%	80%	81%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Persentase keterbukaan informasi public	100%	100%	100%	100%	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara</b>	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan	80%	80%	80%	80%	80%

<b>demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif</b>		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu dan pemilihan	80%	80%	80%	80%	80%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepeiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu dan pemilihan	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.16%
		Persentase PPK, PPS dan KPPS di Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan Ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Mewujudkan Pemilu Serentak yang Umum, Bebas, Jujur dan Adil</b>	Terwujudnya pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Persentase PPK, PPS & KPPS di Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara hukum yang diikuti KPU Kabupaten	86%	87%	88%	89%	90%
		Persentase Perkara dan sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	86%	87%	88%	89%	90%

Larantuka, 06 Februari 2024  
Ketua,



ANTONIUS DJENTERA BETAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antonius Djentera Betan  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Flores Timur

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Larantuka, 6 Februari 2024

Ketua,

ANTONIUS DJENTERA BETAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Flores Timur  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100 %
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 54.904.443.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp. 2.532.576.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 57.437.019.000,-</b>

Larantuka, 6 Februari 2024

Ketua,



ANTONIUS DJENTERA BETAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Jermia Elia David Luase**  
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Antonius Djentera Betan**  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Flores Timur  
Selaku atasan Pihak Pertama  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi capaian kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Larantuka, 6 Februari 2024

Ketua,

**Antonius Djentera Betan**

Sekretaris,

**Jermia Elia David Luase**  
NIP.19720517 200012 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Flores Timur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Flores Timur	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Flores Timur	B
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Flores Timur	80
4.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu	100%
5.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
6.	Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 54.904.443.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp. 2.532.576.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 57.437.019.000</b>

Ketua,  
  


**Antonius Djentera Betan**

Sekretaris,  
  


**Jermia Elia David Luase**  
**NIP.19720517 200012 1 005**